



Regulasi Poligami dan Relevansinya terhadap Hak Perempuan Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia

Siti Nuril Azkia ¹, Ahmad Muzakki ², Ramadan Wagianto ³

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

nurilazkia908@gmail.com , muzakkipasca@gmail.com , ramdanwagianto@gmail.com

Received : 16-04-2025 Revised : 16-04-2025 Accepted : 21-04-2025 Published on : 21-04-2025

Abstracts: Polygamy is a complex issue in modern Muslim societies. These two countries have different approaches: Tunisia strictly prohibits polygamy, while Indonesia permits it with strict conditions. This study uses a library research method, comparing legal frameworks and their impact on gender equality. Tunisia's Personal Status Code (1956) bans polygamy, citing justice and modernity. Indonesia's Marriage Law (1974) allows polygamy with strict requirements, aimed at protecting women's rights, but it has been criticized for potentially being discriminatory. This study aims to analyze the comparison between polygamy regulations in Tunisia and Indonesia and their impact on women's rights. The methodology used is library research, comparing the legal frameworks in both countries and their implications on gender equality. This research provides insight into how legal reforms in Muslim-majority countries affect gender equality and women's rights, as well as the importance of comparisons in formulating fairer policies.

Keywords: Polygamy, Women's Rights, Indonesia, Tunisia.

Abstrak : Poligami merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Muslim modern. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda: Tunisia melarang poligami secara tegas, sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Kode Status Pribadi Tunisia (1956) melarang poligami, dengan alasan keadilan dan modernitas. Undang-Undang Perkawinan (1974) mengizinkan poligami dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun mendapat kritik karena berpotensi mendiskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara regulasi poligami di Tunisia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara dan implikasinya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi hukum di negara-negara dengan mayoritas Muslim mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta pentingnya perbandingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil.

Kata kunci: Poligami, hak hak perempuan, Indonesia, Tunisia.

Pendahuluan

Poligami telah menjadi masalah yang rumit dan kontroversial dalam masyarakat modern. Menikah dengan lebih dari satu pasangan dikenal sebagai poligami. Berbagai negara Muslim telah memperdebatkan poligami dalam hukum keluarga Islam. Ketentuan hukum keluarga di negara-negara muslim bervariasi mengenai poligami. Di antara berbagai variasi tersebut, terdapat

perbedaan dalam bagaimana ketentuan mengatur poligami. Aturan dasar poligami dipengaruhi oleh sejarah, konsep, dan alasan poligami saat ini. Dalam hukum Islam, sarjana muslim tidak setuju tentang beberapa persyaratan dan ketentuan yang memungkinkan poligami. Hukum positifnya tidak secara eksplisit melarang poligami,

tetapi seperti mengatur dan membatasi poligami dengan ketat.¹

Secara umum, tujuan hukum keluarga di dunia Islam modern yang dikembangkan dari wacana fiqh klasik, berusaha untuk memecahkan masalah ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam keluarga mereka, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi secara hukum.²

Dalam Islam, perempuan dilindungi dengan memberikan hak-haknya sebagaimana diberikan kepada laki-laki. Ini disebabkan oleh fakta bahwa derajat mereka di sisi Allah SWT sama dengan derajat laki-laki, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi utama masing-masing.³

Peran perempuan sedang mengalami transformasi besar saat ini dibandingkan dengan zaman kuno. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah hukum dan peraturan yang ada. Adaptasi ini harus memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan dan relevansi sehingga tidak menyebabkan diskriminasi terhadap salah satu pihak.⁴

Tunisia adalah salah satu negara Muslim modern yang merevolusi undang-undang keluarga mengenai poligami. Pasal 18 Undang-Undang Status Individu Tunisia (Kode Status Pribadi) tahun 1956 melarang poligami. Di sisi lain, sementara undang-undang positif Indonesia tidak melarang poligami, mereka memang memiliki peraturan dan pembatasan yang ketat yang mengatur dan membatasi poligami. Pasal 1, Pasal 1, Pasal 1 Undang-Undang 1974 menjelaskan dasar untuk monogami pernikahan nasional. Pasal 3, paragraf 2

adalah contoh orang yang ingin menerapkan poligami.

Dalam beberapa karya yang membahas banyak poligami dari sudut pandang ilmiah, penulis menjadikan beberapa kelompok. Studi ini memiliki tingkat koneksi yang tinggi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara regulasi poligami dan perlindungan hak-hak perempuan. Study penelitian ini juga menelaah bagaimana regulasi poligami di kedua negara berperan dalam mengurangi atau justru meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk hak mereka untuk diperlakukan setara dalam keluarga dan masyarakat.

Menggunakan pendekatan studi perbandingan antara Indonesia dan Tunisia memungkinkan kita untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam regulasi serta dampaknya terhadap perempuan. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan hukum dalam berbagai konteks.

Meskipun Indonesia dan Tunisia sama-sama merupakan negara dengan mayoritas Muslim, keduanya memiliki kebijakan hukum yang sangat berbeda dalam mengatur praktik poligami. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia?

¹ Suud Sarim Karimullah, ‘POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM KELUARGA’, 02.01 (2021).

² Ramdan Wagianto and Moh. Sa’i Affan, ‘Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022), pp. 81–102.

³ Irwan Ramadhani, ‘Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern’, *Jurnal Antologi Hukum*, 3.1 (2023), pp. 17–32.

⁴ Zaimuddin, Yadi Harahap, and

Ramadhan Syahmedi, ‘Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah’, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10.2 (2022), pp. 373–92.

2. Apa relevansi regulasi tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan?
3. Apa landasan normatif regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Regulasi Poligami di Indonesia dan Tunisia.
2. Untuk mengetahui relevansi regulasi poligami terhadap perlindungan hak-hak perempuan.
3. Untuk mengetahui landasan normatif regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia.

Metode Penelitian

Studi ini adalah studi hukum normatif yang ditafsirkan sebagai penelitian menggunakan regulasi tertulis atau materi sumber hukum normatif lainnya. Dalam konteks ini, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian sastra karena berfokus pada penelitian sastra. Penelitian hukum normatif meneliti prinsip-prinsip hukum dan pemikiran hukum yang berkembang dalam masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendekatan yang dilihami dari penelitian sebelumnya melalui studi komparatif terhadap regulasi di negara Indonesia dan negara Tunisia. Penulis melakukan telaah mendalam mengenai hukum keluarga dan hukum perdata Islam yang menjadi dasar dalam pengaturan poligami di kedua negara tersebut.

Fokus utama penelitian ini adalah pada regulasi poligami di negara Indonesia dan Tunisia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan regulasi yang diterapkan di masing-masing negara tersebut.

Pembahasan dan Hasil Penelitian **Poligami : Definisi, Dasar Hukum, Histori, dan Implementasinya**

Menurut bahasa, kata "poligami," yang memiliki dua kata Yunani "poli," sangat berarti, dan "gamein" berarti pernikahan. Oleh karena itu, pentingnya poligami tidak bergantung pada apakah seorang pria menikah dengan banyak wanita atau apakah banyak pria dan pasangan wanita menikah, semuanya bisa disebut poligami.⁵

Poligami memiliki banyak efek positif dan negatif bagi pelaku dan orang-orang yang berhubungan dengannya, seperti istri-istri, anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat. Beberapa efek positif poligami termasuk meningkatkan jumlah orang Islam, meningkatkan jaringan persaudaraan dan kekerabatan, dan mencegah zina dan perselingkuhan.⁶ Dampak negatif dari poligami meliputi munculnya ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, menciptakan trauma baik secara psikologis maupun fisik bagi para istri dan anak-anak, mengurangi kualitas pendidikan serta kesehatan dalam keluarga, serta memicu terjadinya konflik sosial dan hukum.⁷

Syariah Islam memungkinkan poligami, dengan batasan untuk empat wanita, tetapi suami adil di antara wanita. Keadilan ini mencakup banyak aspek, termasuk kebutuhan makanan, pakaian, bangunan perumahan, dan hal-hal materi lainnya, termasuk yang berasal dari keturunan tinggi dan rendah, tanpa membedakan antara wanita kaya dan miskin. Jika suami khawatir tentang melakukan Zhalim, atau jika dia tidak dapat memenuhi semua hak istri, dia tidak boleh berlatih poligami. Jika dia hanya bisa memenuhi hak tiga wanita, tidak disarankan untuk menikah dengan empat. Bahkan jika Anda tidak dapat memenuhi hak dua istri, kami tidak merekomendasikan menikah hingga tiga kali. Jika suamimu takut dia

⁵ Mustofa, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.01 (2017), pp. 47.

⁶ Ibid, hal :58

⁷ Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2018).

salah menikahi dua wanita, poligami harus dihindari.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ كُحْوا
مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتْنَثِي وَثَلَاثَ وَرْبَاعَ
فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا

Artinya: "Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu suka: dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat bersikap adil, maka (nikahilah) hanya satu, atau hamba-hamba yang kamu miliki, karena hal itu lebih dekat untuk menghindari ketidakadilan."

Ayat tersebut memberikan izin untuk melakukan poligami, dengan syarat utama agar pria tersebut berlaku adil terhadap istrinya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna keadilan ini, yang menjadi dasar bagi regulasi poligami di berbagai negara Islam. Dalam kerangka teori hukum Islam, poligami diizinkan sebagai solusi untuk masalah sosial, namun praktiknya tetap dibatasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan perempuan.⁹

Secara historis, praktik poligami telah ada jauh sebelum kedatangan Islam dan telah menjadi hal yang umum di banyak masyarakat kuno, baik di Timur Tengah maupun di belahan dunia lainnya. Dalam konteks ini, Islam memberikan batasan-batasan yang ketat terhadap praktik poligami, menjadikannya sebagai alternatif yang bukan merupakan kewajiban. Pendekatan ini mencerminkan upaya Islam untuk mengatur dan memperbaiki praktik

⁸ Edi Darmawijaya, 'Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), pp. 27–38.

⁹ Izan Syarifurrohman Aqil. "Pengetatan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif." *MADDIKA*:

yang telah lama ada, dengan tujuan menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Dalam berbagai kajian, poligami sering dipandang sebagai solusi sosial untuk kondisi tertentu, seperti ketika terjadi ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan akibat perang atau konflik.

Pendapat sebagian ulama, ada hadits yang mengkonfirmasi kewajiban untuk berbagi perawatan secara adil dengan wanita mandiri dan menjelaskan bahwa itu adalah Makul bahwa itu tidak adil karena ia dapat merusak hak-hak mereka. Namun, rasa cinta berada di luar kendali seseorang, jadi itu tidak dilarang bagi seorang wanita dari mencintai wanita lain.¹⁰ Berikut hadis yang di riwayatkan oleh sunan Abi Daud :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمٌ فِيمَا أَمْلَكَ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلَكَ وَلَا أَمْلَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ

Artinya: "Rasullullah Saw. senantiasa membagikan waktu bersama istrinya dengan seimbang dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah! Ini adalah bagian yang bisa aku jalani. Oleh karena itu, janganlah Engkau menyusahkan aku mengenai yang Engkau kendalikan, yang tidak bisa aku kuasai. Abu Dawud menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Engkau tetapi aku tidak menguasai" adalah hati".

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada perbedaan besar dalam poligami yang terjadi hari ini. Untuk memahami dengan jelas tujuan dan tujuan praktik poligami nabi, kita dapat memeriksa

Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (2023): 1-10.

¹⁰ Faikotus Sakdiyah. "Implementasi konsep keadilan oleh kyai pelaku poligami: Studi kasus kyai Jombang." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

masalah dan alasan keputusannya tentang poligami. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama-tama, Nabi Allah ditunjuk untuk menyebarkan cinta dan cinta semua orang di dunia.

Kedua, Nabi dikirim sebagai contoh bagi umat manusia untuk menjelaskan. Pada saat itu dikirim untuk melindungi dan menaikkan tingkat wanita, anak yatim, anak-anak dan kelompok depresi lainnya.

Keempat, Nabi mendorong rakyatnya untuk membesarkan rakyatnya tidak hanya untuk memuaskan naluri seksualnya, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang kaya, bahagia dan tumbuh di masa depan.

Kelima, Nabi Allah mungkin ada kedamaian dengannya menerima banyak wahyu yang diungkapkan kepadanya. Penting untuk melakukan penelitian sehingga kami dapat dengan jelas memahami dan menjelaskan makna yang terkandung dalam kehidupan nyata dalam kehidupan nyata. Memahami pentingnya secara implisit, mengapa Nabi mempraktikkan poligami.¹¹

Poligami adalah topik sosial dan kemanusiaan yang telah ada sejak zaman kuno. Hampir setiap negara di dunia akrab dengan praktik poligami ratusan tahun yang lalu. Misalnya, orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, dan Tunisia telah mengenal poligami sejak lama. Perjanjian Lama memiliki sejarah Nabi Sulaiman, dengan 700 wanita dan 300 gandhik dari para bangsawan. Terlepas dari orang-orang Arab Jaharya, poligami menyebarkan bahasa Ibrani dan Sisilia, yang

¹¹ Andi Cahyani Intan, ‘Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law’, *Al-Qada’u*, 5.2 (2018), pp. 271–80.

¹² Elva Imeldatur Rohmah, ‘Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.1 (2022), p. 85.

berkontribusi pada pembentukan Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan beberapa Swiss, Swiss, Norherlands, Swedia, Norwegia, Norwegia, dan beberapa Norwegia. Norwegia, Norwegia, Norwegia.¹²

Pembatasan ini awalnya tercipta akibat adanya praktik poligami pada tahun, dan sebelumnya sangat mudah untuk diterapkan karena fiqih Islam tidak mempunyai aturan lain selain bersikap adil, kata “adil” juga (Sangat terbuka untuk ditafsirkan). Dalam praktiknya, hal ini sangat rentan terhadap manipulasi oleh laki-laki yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami, dan dampaknya seringkali merugikan perempuan dan anak.

Poligami dan Relevansinya dengan Hak-hak Perempuan

Dalam praktik poligami, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perlindungan hak-hak perempuan. Hukum keluarga harus menjamin bahwa istri yang terlibat dalam poligami memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka. Ini termasuk memastikan perlakuan yang adil dan setara, serta memberi mereka akses yang memadai terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja.¹³

Poligami merupakan salah satu isu yang diajukan oleh individu-individu yang menyebarkan tuduhan terhadap Islam dan tampak seolah-olah menunjukkan upaya untuk membela hak-hak wanita. Topik poligami ini menjadi sorotan utama bagi mereka, yang mengklaim bahwa situasi wanita dalam komunitas Islam sangat mengkhawatirkan dan dipenuhi kesulitan, disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan antara pria dan wanita.¹⁴

¹³ Ramdan Wagianto and Moh. Sa’i Affan, ‘Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia’.

¹⁴ Ahmad Muzakki, ‘SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam’, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10.2 (2016), pp. 353–72,

Menurut para pengamat hak perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum domestik keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perempuan memiliki hak atas sumber daya materi, termasuk pekerjaan, hak waris, dan akses terhadap program kesejahteraan dalam lingkungan keluarga. Tuntutan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam lingkungan keluarga dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.¹⁵

Kelompok feminis Muslim termasuk di antara mereka yang menolak dan menentang praktik poligami, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu dilarang. Dalam pandangan mereka, isi ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami tidak ditujukan sebagai anjuran atau izin. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut lebih menekankan peringatan bagi individu yang memilih untuk menjalani poligami. Salah satu peringatan yang disampaikan adalah ketidakmampuan untuk berlaku adil terhadap semua istri, meskipun upaya telah dilakukan. Poin ini ditekankan dalam Surat An-Nisa ayat 129 Al-Qur'an.

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَرَوْهَا
كَالْمُعْلَفَةِ ۝ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Dan kamu tidak akan mampu bersikap adil terhadap istri-istrimu, sekalipun kamu sangat berkeinginan untuk itu. Oleh karena itu, hindarilah untuk terlalu memihak kepada salah satu yang kamu cintai, sampai mengabaikan yang lainnya. Apabila kamu berupaya untuk memperbaiki hubungan dan bertakwa, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."

Dalam konsep feminism, diakui bahwa ketidakadilan gender tak lepas dari unsur budaya dan sosiologis yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat patrilineal yang memberikan keistimewaan kepada laki-laki, dampak ketidakadilan yang dialami perempuan sangat mencolok, baik dalam hal status maupun peran mereka. Status dan peran perempuan dan laki-laki juga tercermin dalam peraturan pemerintah, terutama dalam hal pengaturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam pandangan sosial, beberapa anggota masyarakat menganggap poligami sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan bagi seorang suami. Namun, bagi istri yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, pengalaman dan situasinya bisa sangat berbeda. Mereka seringkali dipandang negatif, dan martabat mereka dapat merosot di mata perempuan lain dalam lingkungan sosial tertentu. Secara ekonomi, bagi isteri yang bergantung pada suami, meskipun suami berusaha untuk bersikap adil kepada semua isteri, kenyataannya seringkali berbeda. Suami cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan isteri muda, sehingga isteri-isteri serta anak-anak dari pernikahan sebelumnya sering kali terabaikan. Situasi ini mengakibatkan istri yang tidak bekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi diri mereka dan anak-anak.¹⁷

Dalam isu poligami, di negara Indonesia dan tunisia berusaha menegakkan hak asasi manusia dan melindungi kehormatan perempuan. Walaupun terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi yang

¹⁵ Zaimuddin, Harahap, and Syahmedi, 'Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah'.

¹⁶ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, 'Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas

Aquinas, Dan John Rawls', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020), pp. 409–31.

¹⁷ Masahiro. Musumari, ,patou Masika,Feldman,Mitchell D,TECHASRIVICHEN, Wouters,Edwin,Ono-Kihara,Masako,Kihara, 'POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER', 2020, pp. 274–82.

ada, di mana Tunisia melarang praktik poligami sedangkan Indonesia mengizinkannya dengan ketentuan yang sangat ketat, penulis berpendapat bahwa keduanya memiliki landasan prinsip yang serupa. Keduanya berusaha menekankan pentingnya kesetaraan antara pria dan wanita, baik di sektor publik maupun di kehidupan pribadi.¹⁸

Regulasi poligami di Indonesia: Sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia

Sejarah pernikahan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga fase yang berbeda. Pertama, ada Masa Kolonial Belanda. Dokumen ini ditetapkan pada 25 Mei 1760 oleh VOC, atas inisiatif dari Residen. Dari usulan ini, lahirlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara itu, pada tahun 1750, Landraad di Semarang juga memiliki Compendium tersendiri. Di Makassar, VOC juga mengeluarkan sebuah Compendium yang dirancang khusus untuk area itu. Selama periode pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Daendels (1800-1811) dan Inggris di bawah Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam diterapkan sebagai aturan yang mengikat bagi masyarakat.

Pada era penaklukan Belanda, peraturan mengenai perkawinan yang diterapkan adalah Compendium Freijer. Buku hukum ini mencakup beragam ketentuan terkait hukum perkawinan dan hukum warisan menurut ajaran Islam. Pada waktu itu, hukum Islam diterapkan untuk menangani berbagai isu di kalangan masyarakat Muslim. Selain itu, pada era itu juga disusun kitab peraturan yang berlandaskan kitab hukum Islam. Selanjutnya, teori receptio in complexu dihadapkan pada tantangan dari Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang

¹⁸ Ramadhani, ‘Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern’.

¹⁹ Nafi Mubarok, ‘Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia’, *Al-Hukama*, 02.2 (2012), p. 140.

memperkenalkan teori resepsi atau receptio. Teori ini berargumen bahwa hukum Islam bisa diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan hukum adat.¹⁹

Kedua, selama periode penjajahan oleh Jepang yang dimulai pada tahun 1942 setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Jepang mengambil alih kekuasaan. Kebijakan Jepang mengenai sistem peradilan agama tetap mempertahankan jalur yang sudah ada sebelumnya.

Ketiga, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, terjadi perubahan dalam hukum pernikahan sebelum diterapkannya Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan yang berkaitan dengan pernikahan dalam konteks Islam. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 November 1946.²⁰

Undang-undang ini mulai diimplementasikan di wilayah Jawa dan Madura pada tanggal 1 Februari 1947. Namun, hanya setelah tahun 1954, undang-undang ini diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. Pemberlakuan ini ditetapkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 mengenai Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi di seluruh daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soekarno pada 26 Oktober 1954 dan terdiri atas tiga pasal yang

²⁰ Kartika Septiani Amiri, ‘Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), p. 50.

secara garis besar menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²¹

Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang disepakati sebagai pasangan suami dan istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membangun keluarga yang rukun dan langgeng, dalam konteks kehidupan rumah tangga yang didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, suatu pernikahan dianggap valid apabila dilakukan sesuai dengan norma agama dan keyakinan dari kedua belah pihak. Pendaftaran pernikahan, yang diwakili oleh buku nikah, memiliki peran sebagai tanggung jawab administratif dan tidak memengaruhi validitas pernikahan itu sendiri. Walau merupakan urusan administratif, pencatatan ini adalah kewajiban hukum yang harus didukung dan dipatuhi, seperti yang dinyatakan oleh Hazairin.²²

Permohonan yang berkaitan dengan Pasal Poligami diajukan oleh M. Insa, seorang pengusaha yang berasal dari Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Dalam pengajuannya, Insa menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, serta Pasal 24 dari UU Perkawinan telah menghalangi hak kebebasan individu dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, yaitu poligami. Ia menekankan bahwa aturan yang mengharuskan adanya izin dari pasangan wanita atau lembaga peradilan untuk menjalani poligami tidak hanya merintangi kebebasan beragama, tetapi juga menurunkan hak asasi manusia dan bisa bersifat diskriminatif.²³

²¹ Baso Mufti Alwi, ‘Poligami Dalam Islam’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 11.1 (2013), pp. 1–10.

²² Milda Kurnia Herawati and Tajul Arifin, ‘Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun

Aturan mengenai poligami, mencakup persetujuan, kriteria, dan ketentuan-ketentuannya, diatur dengan rinci dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut sesuai yang tertera pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut:

1. Pada dasarnya, dalam sebuah pernikahan, seorang laki seharusnya hanya memiliki satu istri. Sementara itu, seorang wanita seharusnya hanya memiliki satu suami.
2. Pengadilan dapat memberikan persetujuan kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan oleh pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, ketentuan dan persyaratan mengenai poligami bisa ditemui dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dari UU No. 1 Tahun 1974. Seorang suami yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu kali diwajibkan memiliki sejumlah alasan yang meyakinkan. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar yang sah untuk menjalani poligami, mengingat bahwa hal-hal tersebut dapat berkontribusi pada ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 4, yaitu:

1. Dalam situasi di mana seorang suami berencana untuk menikahi lebih dari satu wanita seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat di kawasan tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang disebut dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan persetujuan kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika:
 - a) Seorang istri tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasangan.

1974 Tentang Perkawinan’, *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2024), pp. 59–74.

²³ I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, and Made Suartini, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia’, *Jurnal Sutasoma*, 2.2 (2024), pp. 98–104,

- b) Istri mengalami kondisi fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c) Istri tidak mampu memberikan keturunan.

KHI Pasal 57 menyatakan bahwa, pertama-tama, seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya akibat sakit yang tidak dapat diobati. Seperti halnya seorang wanita yang tidak sanggup melaksanakan perannya sebagai seorang istri karena terjangkit penyakit menular. Kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan berarti bahwa perempuan tersebut mungkin menderita kemandulan atau kerusakan rahim, atau melahirkan anak dapat menimbulkan risiko bagi istri.²⁴

Di negara Indonesia, mempunyai istri lebih dari satu diatur dalam pasal tiga sampai pasal lima dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Selanjutnya, pasal 55 sampai pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal tersebut. Didalam pasal-pasal tadi, terdapat beberapa hal yg perlu buat dikritik lantaran dievaluasi adanya unsur diskriminatif.²⁵ Kedua anggaran tadi masih memperbolehkan seseorang suami buat melakukan istri lebih dari satu, akan tetapi wajib memenuhi kondisi-kondisi eksklusif bagi seseorang suami, & adanya syarat eksklusif yg dialami sang istri, ini tentunya adalah sebuah bentuk penyempitan terhadap praktik-praktik istri lebih dari satu.²⁶

Izin untuk menjalankan poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS) perlu memperhatikan bahwa PNS merupakan komponen dari aparatur negara dan pelayan

²⁴ NABILA DEVI TAMARA, 'KETENTUAN IZIN ISTRI UNTUK BERPOLIGAMI DALAM PASAL 57 KHI PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIA'AH', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405.

²⁵ Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu

publik. Mereka diharapkan untuk dapat menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, termasuk dalam pengelolaan kehidupan berkeluarga. Agar bisa memenuhi tanggung jawab ini, pegawai negeri sipil membutuhkan dukungan dari kehidupan yang seimbang, makmur, dan bahagia. Oleh karena itu, setiap PNS dapat melaksanakan tugas mereka tanpa terhalang oleh persoalan-persoalan yang muncul di dalam keluarga.

Berdasarkan ide-ide utama yang telah disebutkan sebelumnya, disetujui Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin untuk menikah dan bercerai untuk PNS, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Untuk pegawai negeri sipil pria yang ingin mempunyai istri lebih dari satu, mereka diwajibkan untuk mendapatkan izin tertulis dari atasan terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan persetujuan yang diberikan dengan sukarela oleh istri yang bersangkutan, dan pegawai negeri sipil itu wajib memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu istri serta anak-anaknya, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Di samping itu, pegawai negeri sipil tersebut juga wajib memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya.²⁷

Regulasi Poligami di Tunisia: Sejarah singkat poligami

Tunisia merupakan negara Republik dengan Presiden sebagai kepala negara. Daerah yang terletak di laut mediteranian

Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

²⁶ Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *Jurnal At-Tahdzib*, 11.2 (2023), pp. 36–43.

²⁷ Galih Puji Kurniawan and others, 'Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil', *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), pp. 46–48.

ini, sebelumnya menjadi daerah protektorat Prancis(1881). Sebelum masa itu, Negara ini merupakan daerah otonomi kekaisaran ustmani(1574) baru pada 20 Maret 1956 tunisia menjadi negara yang merdeka. Pada dua periode tersebut(protektorat dan kekuasaan ustmani) telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi pembaharuan hukum di Tunisia, di antaranya hukum keluarga.

1. Masa protektorat prancis

Pada penutupan dekade 1880-an, Tunisia menjadi area jajahan Prancis. Meskipun Tunisia memiliki struktur pemerintahan sendiri, kekuasaan sebenarnya berada dalam tangan Prancis. Hampir seluruh aspek pemerintahan, termasuk administrasi dan sistem hukum, dikuasai oleh Prancis. Selanjutnya, pada 12 Mei 1881, Tunisia secara resmi ditetapkan sebagai wilayah protektorat Prancis.

Pada tahun 1907, muncul gerakan "pemuda Tunisia" sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan Prancis. Tahun ini dianggap sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Tunisia untuk meraih kemerdekaannya. Dari situ, berbagai partai nasionalis mulai bergeliat untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk partai neo-Destour yang dipimpin oleh Habib Bourguiba (1903). Gerakan Bourguiba ini tidak hanya terstruktur dan memiliki kesatuan ideologi dalam memperjuangkan penentangan kepada Prancis, tetapi juga mendapatkan dukungan besar dari kalangan petani, imigran, serta warga kota. Namun, gerakan ini kemudian menghadapi tantangan yang lebih besar dari Prancis hingga akhirnya pada tahun 1938 dibubarkan dan Bourguiba ditangkap. Setelah dibebaskan dari penjara, semangat Bourguiba semakin berkobar untuk memperjuangkan negara merdeka. Bersama dengan kelompok petani, mahasiswa, aktivis perempuan, dan serikat pekerja, mereka

kembali melancarkan perlawanan terhadap Prancis. Akhirnya, perjuangan rakyat Tunisia membawa hasil yang manis dengan diraihnya kemerdekaan pada tahun 1956.²⁸

Setelah Tunisia meraih kemerdekaannya pada tahun 1956, negara tersebut memiliki kebebasan untuk mereformasi berbagai peraturan yang ada sebelum kemerdekaan, serta menciptakan undang-undang baru yang bertujuan untuk menggantikan ketentuan yang lama. Ini adalah sejarah pembentukan Undang-Undang Keluarga Tunisia yang dikenal sebagai Code of Personal Status. Asal-usul kodifikasi dan perubahan dalam hukum keluarga di Tunisia berlandaskan pada ide dari beberapa pakar hukum yang percaya bahwa pengharmonisan antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dapat memberikan peluang untuk menciptakan aturan hukum baru. Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum keluarga dapat disesuaikan dengan perubahan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat Tunisia.

Akhirnya, pemerintah Tunisia mendirikan sebuah tim yang diketuai oleh Syeikh Muhammad Ja'it untuk merancang undang-undang secara resmi. Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan penambahan seiring berjalannya waktu. Di antara modifikasi tersebut terdapat amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1958, yang berkaitan dengan poligami pada pasal 18. Kemudian, disusul oleh amandemen kedua di tahun 1959 yang menambahkan pasal 143-A (Radd) ke dalam Buku IX (Waris) serta Buku XI (Wasiat). Selanjutnya, perubahan ketiga yang terjadi pada tahun 1961 berfokus pada pasal 32 yang berkaitan dengan perceraian, kemudian diikuti dengan perubahan keempat pada tahun 1964 yang mengatur persyaratan untuk menikah dalam pasal 5. Perubahan kelima yang dilakukan pada

²⁸ Dr. khoiruddin Nasution, hukum perkawinan dan warisan di dunia muslim modern, cetakan pertama agustus 2012

tahun 1966 menambah Buku XII yang membahas Wakaf dan juga merevisi pasal 57, 64, dan 67 yang mengatur tentang perwalian anak. Terakhir, perubahan terbaru berlangsung pada tahun 1981.

Larangan terhadap poligami di Tunisia tertulis jelas dalam hukum yang menentukan hukuman bagi pria yang melanggarinya, yaitu kurungan selama satu tahun atau penalti sebesar 240.000 Franc. Aturan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa poligami, layaknya perbudakan, adalah suatu praktik yang ditolak oleh mayoritas umat manusia.

Terdapat dua alasan utama yang diajukan oleh Tunisia untuk melarang poligami. Pertama, dianggap bahwa praktik poligami dan perbudakan hanya relevan pada masa perkembangan atau transisi dalam masyarakat Islam, tetapi seharusnya dilarang dalam konteks masyarakat yang sudah berbudaya. Kedua, syarat penting untuk diizinkannya poligami adalah kemampuan untuk bersikap adil kepada seluruh istri.²⁹ Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memenuhi syarat tersebut dengan seadil-adilnya kepada istrinya.³⁰

Tunisia merupakan salah satu negara Muslim kontemporer yang secara inovatif memperbarui undang-undang keluarga terkait praktik poligami. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Status Pribadi Tunisia yang diterbitkan pada tahun 1956, poligami dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang. Kode Status Pribadi direformasi dan dikodifikasi setelah kemerdekaan Tunisia pada tanggal 20 Maret 1956. Beberapa saran hukum terkemuka di Tunisia percaya

²⁹ Indah, B. S. F., et al. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 106-114.

³⁰ Zaimuddin, Harahap, and Syahmedi, 'Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah'.

³¹ Ibid

bahwa dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari mazhab Hanafi dan Maliki, ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dibuat yang lebih selaras dengan keadaan sosial yang berkembang di Tunisia.³¹

Kode Status Pribadi secara resmi diterapkan di Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957. Seiring berjalananya waktu, regulasi ini telah melalui beberapa tahap kodifikasi serta modifikasi melalui berbagai peraturan, yaitu UU Nomor 70 Tahun 1958, UU Nomor 77 Tahun 1959, UU Nomor 41 Tahun 1962, UU Nomor 1 Tahun 1964, UU Nomor 17 Tahun 1964, UU Nomor 49 Tahun 1966, dan yang paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981.³²

Setelah melalui beberapa amandemen, beberapa poin dalam Code of Personal Status dinilai tidak sejalan dengan fiqh, salah satunya berkaitan dengan poligami. Seperti yang dirujuk oleh Tahir Mahmood, aturan tentang poligami bisa ditemukan di Pasal 18 Code of Personal Status, sebagai berikut:

"Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries again shall be liable to imprisonment for one year, a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage violates any requirements of this Code."

Terjemahan: "memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan

³² DANAN FAUZAN ANSORI, 'KETENTUAN POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN (STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA)', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399-405.

kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Mengenai larangan poligami di Tunisia, pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tunisia menyatakan:

1. Poligami tidak diperbolehkan, siapa saja yang mengikat janji sebelum menyelesaikan pernikahan pertama mereka dan kemudian menikah lagi akan menghadapi hukuman penjara sepanjang satu tahun atau denda sebesar 240.000 milim atau keduanya.

2. Siapa saja yang mengikat janji pernikahan dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 mengenai regulasi daerah dan perjanjian nikah kedua, sambil masih terikat dalam pernikahan, akan menghadapi sanksi yang setara.

3. Menurut ketentuan tidak resmi, siapa pun yang dengan sengaja menikahi seseorang yang dikenakan hukuman juga dapat dikenakan hukuman yang sama.³³

Meskipun diakui sebagai langkah yang progresif, larangan poligami di Tunisia tidak luput dari kritik, terutama dari kelompok konservatif yang berpendapat bahwa langkah tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa poligami merupakan hak yang diberikan oleh agama, sehingga negara tidak berwenang untuk melarangnya. Kritik ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan modern dalam hukum Islam dan interpretasi yang lebih tradisional.

Di sisi lain, pemerintah Tunisia mempertahankan larangan ini sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial serta melindungi hak-hak perempuan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen

³³ Mufligha Wijayati, ‘Family Law Reform in Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957)’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8.1 (2024), p. 13.

³⁴ Ibid, hal :20

Tunisia untuk membangun sistem hukum yang selaras dengan nilai-nilai modern mengenai kesetaraan gender, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.³⁴

Jika keadaan memang seperti itu, apa yang menjadi alasan utama bagi pihak berwenang Tunisia untuk menerapkan larangan terhadap poligami? Untuk menjelaskan pertanyaan penting ini, sangat menarik untuk melihat pandangan yang pernah diungkapkan oleh John L. Esposito. Dia berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang mendorong pemerintah Tunisia untuk mengeluarkan larangan poligami, yaitu:

1. Poligami, serupa dengan perbudakan, merupakan sebuah lembaga yang ditolak oleh kebanyakan orang di dunia.

2. monogami adalah Konsep ideal mengenai perkawinan dalam al-Qur'an.³⁵

Dalam ulasan yang lebih rinci, ia menguraikan bahwa perspektif Muhammad Abdur mengenai penafsiran ayat poligami tampaknya telah dijadikan patokan oleh pemerintah Tunisia. Ayat yang digunakan sebagai landasan untuk larangan ini adalah Surat al-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, monogami adalah yang paling ideal, karena keadilan yang menjadi syarat utama untuk poligami, merupakan hal yang sulit dicapai oleh manusia.³⁶

Berdasarkan perspektif Abdur, poligami merupakan sesuatu yang tidak diizinkan, kecuali dalam situasi tertentu yang dialami oleh suami, contohnya ketika istri tidak dapat memberikan keturunan. Ia menguraikan bahwa syarat untuk melakukan poligami serta keadilan terbagi ke dalam tiga kondisi. Pertama, kemampuan untuk berpoligami perlu disesuaikan dengan

³⁵ Ibid, hal :23

³⁶ U. Abdurrahman, ‘Penafsiran Muhammad “Abdur Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ” Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami’, *Al-Adalah*, 14.1 (2017), p. 25.

kebutuhan zaman yang berlaku saat itu. Kedua, persyaratan untuk berlaku adil adalah sesuatu yang sangat menantang, terutama terkait dengan bagaimana membagi kasih dan berbagai elemen yang berhubungan dengan dukungan emosional. Hal ini pun ditekankan oleh Allah dan Nabi-Nya.³⁷

Kesimpulan

Poligami merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat modern, terutama di negara-negara Muslim. Terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi poligami antara Indonesia dan Tunisia, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan hukum yang berbeda. Di Indonesia, poligami tidak dilarang secara tegas, tetapi diatur dengan ketat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, Tunisia melarang poligami secara eksplisit melalui Undang-Undang Status Perorangan tahun 1956. Dalam kedua konteks, perlindungan hak-hak perempuan menjadi fokus utama. Meskipun Indonesia memperbolehkan poligami, ada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dilindungi. Di Tunisia, larangan poligami dianggap sebagai langkah untuk melindungi martabat dan hak-hak perempuan. Oleh karnanya Diperlukan reformasi hukum yang lebih lanjut di Indonesia untuk memastikan bahwa regulasi poligami tidak hanya mengatur praktik, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, U., 'Penafsiran Muhammad "Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ'" Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami', *Al-'Adalah*, 14.1 (2017), p. 25, Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad, 'Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020), pp. 409–31,

³⁷ Aunur Rofiq, 'Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh Dan Mahmud

- Alwi, Baso Mufti, 'Poligami Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013), pp. 1–10, Amiri, Kartika Septiani, 'Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), p. 50, ANSORI, DANAN FAUZAN, 'KETENTUAN POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN (STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA)', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405 Cahyani Intan, Andi, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law', *Al-Qadau*, 5.2 (2018), pp. 271–80 Edi Darmawijaya, 'Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), pp. 27–38 Herawati, Milda Kurnia, and Tajul Arifin, 'Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2024), pp. 59–74, Indah, B. S. F., et al. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 106-114. Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, and Made Suartini, 'Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia', *Jurnal Sutasoma*, 2.2 (2024), pp. 98–104, Karimullah, Suud Sarim, 'POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM KELUARGA', 02.01 (2021) Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Syaltut', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2018), pp. 155–71, doi:10.18860/ua.v3i2.6112.

- Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171–185.
- Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).
- Kurniawan, Galih Puji, and others, 'Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil', *Jurnal Tana Mana*, 2.1 (2021), pp. 46–48
- Mubarok, Nafi, 'Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Al-Hukama*, 02.2 (2012), p. 140
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and others, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *Jurnal At-Tahdzib*, 11.2 (2023), pp. 36–43,
- Mustofa, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.01 (2017), pp. 47–58
- Musumari, ,patou Masika,Feldman,Mitchell D,TECHASRIVICHEN,Wouters,Edwin,Ono-Kihara,Masako,Kihara, Masahiro., 'POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER', 2020, pp. 274–82
- Muzakki, Ahmad, 'SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10.2 (2016), pp. 353–72,
- Ramadhani, Irwan, 'Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern', *Jurnal Antologi Hukum*, 3.1 (2023), pp. 17–32,
- Ramdan Wagianto, and Moh. Sa'i Affan, 'Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022), pp. 81–102,
- Rofiq, Aunur, 'Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh Dan Mahmud Syaltut', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2018), pp. 155–71,
- Rohmah, Elva Imeldatur, 'Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.1 (2022), p. 85
- TAMARA, NABILA DEVI, 'KETENTUAN IZIN ISTRI UNTUK BERPOLIGAMI DALAM PASAL 57 KHI PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIA'AH', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
- Wijayati, Muflilha, 'Family Law Reform in Tunisia (Reading the Rules of Polygamy in The Tunisian Code of Personal Status 1957)', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 8.1 (2024), p. 133,
- Zaimuddin, Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi, 'Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10.2 (2022), pp. 373–92,